

## LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 10 Januari 2022

No. Surat : 188/66/Hkm

Alamat Surat

DITUJUKAN KEPADA

Secretariat Daerah

SEKERTARIAT

- KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
- KASUBBAG KEUANGAN
- KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO. AGENDA

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
- KASI IDENTITAS PENDUDUK
- KASI PENDATAAN PENDUDUK

BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL

- KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
- KASI KELAHIRAN
- KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PERIHAL

BIDANG PIAK

- KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
- KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
- KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.

Surat Edaran

BIDANG PDIP

- KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- KASI KERJASAMA
- KASI INOVASI PELAYANAN

INSTRUKSI KEPALA DINAS

CATATAN SEKERTARIS

sebagai pedoman untuk  
kegiatan dalam pelaksanaan OPA L 13/11/22

CATATAN KABID

YANG MENERIMA

NO. AGENDA

022/DUPS/2022

TGL DITERIMA

13/Januari 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. RM. Noto Sunardi Nomor 01  
Telepon (0543) 21150 Kode Pos 76211

---

Kepada Yth.  
Seluruh Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser

SURAT EDARAN  
NOMOR 188/66/Hkm  
TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

1. Latar Belakang.  
Tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum daerah Tahun 2021.
2. Maksud dan Tujuan.  
Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini dalam rangka penertiban penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
3. Ruang Lingkup.  
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Bupati.
4. Dasar.
  - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Edaran.


- a. Pengusulan rancangan produk hukum meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Instruksi Bupati dan Surat Keputusan Bupati melalui Bagian Hukum, agar disampaikan pada awal tahun dengan memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan pada DPA Perangkat Daerah masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan keterlambatan penetapan produk hukum;
- b. Untuk rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dalam proses penetapannya membutuhkan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham Propinsi Kaltim dan dilanjutkan dengan fasilitasi dengan Biro Hukum Propinsi Kaltim, membutuhkan waktu yang lama dalam hal penetapan, kiranya bagi Perangkat Daerah pengusul agar memperhatikan waktu penyusunan sehingga penetapan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditentukan;
- c. Penetapan Surat Keputusan Bupati dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah agar memperhatikan kegiatan di DPA. Untuk pelaksanaan kegiatan yang dimulai pada awal tahun atau pada triwulan pertama memerlukan Surat Keputusan Bupati/Surat Keputusan Sekretaris Daerah sebelum pelaksanaan kegiatan, agar segera menyampaikan usulan pembuatan Surat Keputusan melalui Bagian Hukum. Hal ini untuk menghindari pemberlakuan surut terhadap Surat Keputusan dimaksud dan menghindari penumpukan dan pembuatan Surat Keputusan pada akhir tahun anggaran.

6. Penutup.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 10 Januari 2022

a.n. BUPATI PASER  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196612111986091002